
# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO



## LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJANYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

AKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

AUG 2001 10236517 No. Induk

# Sri Astutik

NIM. 980903101045

Dosen Pembimbing Drs. M. AFFANDI, MA NIP. 130 531 978

**UNIVERSITAS JEMBER** FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 2001

## UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

#### PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

> Nama NIM Jurusan

Judul

Sri Astutik 980903101045 Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO

Jember, 13 Juli 2001

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. M. AFFANDI, MA

NIP: 130 531 978

## UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

#### PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Sri Astutik Nim : 980903101045

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi: Diploma III Perpajakan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO

Hari : Jum'at Tanggal : 20 Juli 2001

Jam : 16.00 BBWI

Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia penguji

Anggota

Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

Drs. M. AFFANDI, MA

NIP. 130 531 978

Wiengesahkan,

Chiversitas lember

Fakultas Umu Sosial dan Ilmu Politik

Dekin

OF TOERKI

VIP: 130 524 832

## мотто

Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, Niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga

(Abı Hurairah)\*

<sup>\*</sup> Al Mundziri, Al Imam Nafiz. 1997. Pedoman Bertaqarrub Kepada Allah. Bandung: Darul Nu'man

#### **PERSEMBAHAN**

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini di persembahkan kepada:

- Ayah (alm) dan Ibunda tercinta sebagai rasa hormat dan bakti;
- Seseorang yang selalu memberi dorongan untukku;
- Almamaterku tercinta;
- Sahabat dan teman senasib dan seperjuangan sebagai bukti persahabatan dan cintakasih dalam memberikan dorongan dan motifasi kepada penulis.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho serta pertolongan–Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO".

Laporan Akhir Prakek Kerja Nyata ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terimakasih serta pernghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Bapak Drs. Sasongko, MSi dan Bapak Drs. Djoko Poernomo. MSi, selaku Ketua dan Sekretasis Jurusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3. Bapak Drs. M. Affandi, MA, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata.
- 4. Bapak Mamin Sudarma, selaku Manager Kantor PT TELKOM Cabang Bondowoso.
- Bapak Tri Cahyono, selaku Senior Supervisor Support beserta seluruh staff dan karyawan PT Telkom Cabang Bondowoso yang telah membantu penulis dalam melakukan Praktek Kerja Nyata.
- Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

vii

7. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun penulis telah mencurahkan segala tenaga maupun fikiran untuk menghasilkan suatu laporan karya ilmiah, namun penulis merasa hasilnya belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pembaca.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya, Aniin.

Jember, Juli 2001

Penulis

# DAFTAR ISI

		Hala	ımar
H	IALA	AMAN JUDUL	j
		MAN LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PKN	ii
		MAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
		AMAN MOTTO	iv
H	IALA	MAN PERSEMBAHAN	v
		PENGANTAR	vi
		AR ISI	viii
D	AFT	AR TABEL	
D	AFT	AR GAMBAR	X
			xi
I.	PE	NDAHULUAN	
1.1 Latar belakang			
	1.2	Tujuan dan Kegunaan Program PKN	1 2
		1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
		1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
			3
II.	GA	MBARAN UMUM	
	2.1	Sejarah PT TELKOM	4
	2.2	Visi PT TELKOM	7
	2.3	Misi PT TELKOM	7
	2.4	Peran PT TELKOM Dalam Pembangunan Nasional	7
	2.5	Struktur Organisasi TELKOM Cabang Bondowoso	9
	2.6	Job Description Kancatel Bondowoso	10
	2.7	Tempat PKN Merupakan Wajib Pajak	14
		T	1 7

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	17
3.1.1 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	20
3.1.2 Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa	21
3.1.3 Cara Penghitungan PPN	24
3.1.4 Cara Pembayaran Kepada Rekanan	25
3.1.5 Cara pemungutan PPN Dari Rekanan	26
3.1.6 Cara pembayaran PPN ke KPP Setempat	26
3.1.7 PPN Atas Pengadaan Barang Kancatel Bondowoso	27
3.2 Penilaian Tentang Kegiatan PT TELKOM Cabang Bondowoso	
Dalam Pelaksanaan kegiatan Perpajakan	27
3.2.1 Kewajiban PT TELKOM Cabang Bondowoso	
Sebagai Pemungut	28
3.2.2 Pelaporan PPN ke KANDATEL Jember	29
IV. PENUTUP	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

- 1. Cara penghitungan PPN atas pengadaan barang
- 2. Pajak Pertambahan nilai atas pengadaan barang di PT TELKOM
- 3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

## DAFTAR GAMBAR

- 1. Struktur Organisasi PT TELKOM Cabang Bondowoso
- 2. Struktur Organisasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional jangka panjang dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan karena meningkatnya perekonomian BUMN dan perusahaan swasta akan memberikan distribusi penerimaan yang besar pada negara. Penerimaan yang cukup besar untuk pembangunan tersebut salah satunya adalah dari perpajakan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Inonesia disamping pendapatan yang berasal dari sumber daya alam yang dominan seperti minyak bumi dan gas alam. Apalagi masing-masing daerah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia maka peranan pajak semakin besar dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan daerah sebagai sumber dana yang bisa diandalkan.

Tantangan era globalisasi dan pasar bebas masa mendatang yang disertai dengan persaingan yang semakin tinggi menuntut kesiapan semua organisasi, baik organisasi bisnis industri jasa, maupun industri manufaktur. Artinya organisasi bisnis mampu mandiri dan siap bersaing dalam segala aspek baik segi organisasi maupun administrasi. Setiap organisasi termasuk juga PT TELKOM bebas untuk merancang dan merencanakan masa depannya dengan mengarahkan sumber daya, baik Human Resource maupun Non Human Resource (SDM atau Non SDM) sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi.

Salah satu langkah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan cara meningkatkan keterampilan, keahlian, pengetahuan dalam dunia kerja dan upaya penyediaan fasilitas—fasilitas perusahaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan.

Adanya persaingan yang semakin tinggi dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan canggih membuat PT TELKOM semakin meningkatkan dan mengembangkan kegiatan kerja sampai menjadi perusahaan BUMN yang Go Public.

PT TELKOM sebagai salah satu perusahan pelayanan jasa untuk umum di samping mengemban misi intern yang berdasarkan pada perolehan laba juga mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan pelayanan kepuasan kepada para pelanggan. Maka dari itu PT TELKOM bekerja sama dengan pihak lain. Dalam kerjasama dengan pihak lain PT TELKOM melakukan pengadaan atau pembelian barang.

Alasan penulis memilih PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai Praktek Kerja Nyata karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perpajakan di PT TELKOM.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT TELKOM mempunyai kewajiban untuk memungut pajak atas kerjasama dengan pihak lain atau rekanan. Dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Barang Mewah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no: 549/KMK.04/-2000 PT TELKOM bertindak sebagai wajib pungut (WAPU) pada saat melakukan kerjasama dengan rekanan yang pembayaran minimal Rp. 1.000.000.

Karena itu maka penulis ingin mengambil judul PPN ATAS PENGADA-AN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO.

# 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

## 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- Ingin mempraktekkan secara langsung tentang perpajakan khususnya
   Pajak Pertambahan Nilai dari materi kuliah dengan praktek lapangan;
- b. Mengetahui proses perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang di PT TELKOM Cabang Bondowoso.

# 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis mengenai proses kerja di Kancatel Bondowoso;
- Memperoleh keseimbangan antara materi kuliah dan praktek lapangan khususnya di bidang perpajakan.

#### II. GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah PT TELKOM

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk atau dikenal dengan TELKOM adalah suatu badan usaha yang memiliki sejarah panjang. Berawal dari *Post en Telegraafdienst* sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa-jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan *Staatsblad* No. 52 tahun 1884. Penyelenggara telekomunikasi oleh swasta ini berlangsung sampai tahun 1906 dan sejak itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan kepada Staatblad No. 395 Tahun 1906. Sejak itu berdirilah Post, *Telegraaf en Telefoondienst*, atau disebut PTT Dienst yang pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda.

Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) no. 19 Tahun 1960, yang menetapkan jawatan PTT untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 Tahun 1961 Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965 didirikan PN. Telekomunikasi.

Kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong Pemerintah untuk meningkatkan bentuk perusahaan PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Untuk itu berdasarkan Peraturan pemerintah No.36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUM-TEL. Dalam peraturan tersebut, PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun

luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (INDOSAT) saat itu berstatus perusahaan asing, bagian dari American Cable and Radio Corporation, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut, pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980, yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangun an dibidang telekomuinkasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan lainnya. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum atau PERUM dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan (persero) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM.

Perubahan di lingkungan TELKOM juga terus berlangsung, seperti perubahan bentuk perusahaan sejak dari jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan (PERSERO) sampai menjadi perusahaan publik. Bahkan secara makro penyelenggaan yang semula menjadi monopoli Pemerintah secara berangsur diberlakukan privatisasi penyelenggaraan telekomunikasi. Kalau ditelaah, perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

Perubahan besar-besaran terjadi pada tahun 1995, meliputi (1) restrukturisasi internal; (2) kerja sama operasi (KSO); (3) Initial Public Offering. Restrukturisasi internal dimaksudkan untuk menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi efisien dan bidang usaha terkait dan bidang usaha penunjang. Bidang usaha utama; bidang usaha terkait dan utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri. Bidang usaha terkait adalah

penyelenggaraan jasa yang masih terkait dengan jasa telekomunikasi seperti jasa sistem telepon bergerak selular atau STBS, sirkit langganan, teleks, penyewaan transporder satelit, VSAT (Very Small Aperture Terminal) dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan sebagian diselenggarakan dengan membentuk perusahaan patungan.

Sebagian hasil restrukturisasi, sejak 1 Juli 1995 organisasi TELKOM terdiri dari 7 (tujuh) Divisi Regional dan 1 (satu) Divisi Network yang keduanya mengelola bidang usaha utama. Divisi Regional ini menjadi pengganti struktur wilayah usaha telekomunikasi (WITEL) yang memiliki daerah teritorial tertentu, namun hanya menyelenggarakan jasa telepon lokal dan mendapat bagian dari jasa telepon sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI) melalui perhitungan interkoneksi. Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomuni kasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan tranmisi jalur utama nasional.

Divisi Regional TELKOM mewakili wilayah sebagai berikut:

- Divisi I, Sumatera;
- Divisi II, Jakarta Raya meliputi Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi)
   ditambah Serang, Karawang, dan Purwakarta;
- Divisi IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Divisi V, Jawa Timur;
- Divisi VI, seluruh Kalimantan;
- Divisi VII, Kawasan Timur Indonesia, yang terdiri dari Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku, dan Irian jaya.

Adapun Divisi yang termasuk Divisi Penunjang (Support) adalah:

- Divisi Risert Teknologi Informasi (RisTI);
- Divisi Atelir:
- Divisi Properti;
- Divisi Pelatihan;
- Divisi Sistem Informasi (SISFO).

Perkembangan terakhir berdasarkan keputusan Direksi TELKOM, mulai tanggal 31 Desember 1996, TELKOM menambah 2 (dua) Divisi, yaitu Divisi Multi media dan Divisi Pembangunan. Divisi Multimedia yang mengelola jasa Multimedia dan Network Provider termasuk sebagai bisnis utama sedangkan Divisi pembangun an termasuk Divisi Penunjang.

#### 2.2 Visi Telkom

TELKOM merupakan perusahaan yang mampu menyediakan berbagai produk jasa telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang dikelola dengan manajemen modern dan profesional serta memanfaatkan teknologi mutakhir sehingga menjadi perusahaan dengan citra terbaik, pelayana terbaik dan memberikan hasil terbaik bagi *Stake Holder*.

TELKOM senantiasa menumbuhkan kreativitas, produktivitas dan kesejahtera an sumber daya manusianya sehingga menjadi salah satu *Centre of Exellence* serta selalu memperhatikan tanggung jawab sosial dan kepentingan lingkungan secara selaras dan seimbang.


#### 2.3 Misi TELKOM

Misi TELKOM adalah menyediakan jasa telekomunikasi, memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan mutu jasa dan pelayanan untuk memperlancar pemancaran, pengiriman atau penerimaan berita dan informasi melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi informasi.

# 2.4 Peran TELKOM Dalam Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan cita-cita nasional, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan telekomunikasi. Bidang telekomunikasi merupakan sarana vital penunjang pembangunan sektor lain. Telekomunikasi mempunyai peranan yang penting dan kedudukan yang strategis. Peran strategis TELKOM sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri sebagai:

- 2.4.1 Sarana penunjang perwujudan Wawasan Nusantara;
- 2.4.2 Sarana pendukung pembangunan sektor lain;
- 2.4.3 Media penghubung dalam bidang komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh wilayah Indonesia;
- 2.4.4 Salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional.



# 2.6 Job Description Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso

2.6.1 Manager Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso

Bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan:

- Pelayanan jasa telekomunikasi POTS secara maksimal,meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap TELKOM dan citra TELKOM dalam masyarakat;
- Peningkatan pendapatan dan produksi pulsa POTS;
- Pengoperasian, pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan akses secara profesional demi tercapainya kepuasan pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi;
- Melakukan koordinasi dan membina hubungan baik dengan pihak eksternal demi kelancaran pelasanaan tugas;
- Pengendalian atau pengelolaan anggaran perusahaan secara efektif dan efisien

## 2.6.2 Senior Supervisor Marketing

Tugas utama Senior Supervisor Marketing:

- Merencanakan dan mengelola promosi layanan POTS dan fitur;
- Menyusun rencana dan mengelola outlet penjualan;
- Menyusun rencana dan strategi waiting list;
- Memenuhi target pemasaran POTS dan fitur;
  - a. Tugas utama Supervisor Public Phone:
    - Pencapaian target pemasaran dan pendapatan telepon umum dan wartel;
    - Meningkatkan kualitas layanan telepon umum dan wartel;
    - Mengelola administrasi telepon umum dan wartel.
  - b. Tugas utama Supervisor Sales Plan:
    - Menyusun rencana dan strategi pemasaran POTS;
    - Menyusun rencana pengelolaan waiting list;
    - Menyusun rencana bundling dan discount (Pricing);
    - Membuat usulan ekspansi jaringan akses untuk pemasaran POTS.

- c. Tugas utama Officer 3 Analisa Produksi:
  - Melakukan analisa atas produksi pulsa bulanan;
  - Mengenali variable yang berkorelasi terjadinya devisasi produksi;
  - Melaporkan hasil analisis;
  - Maintenance tools evaluasi produksi di siska.
- d. Tugas utama Officer 3 Dalop:
  - Evaluasi dan analisis penanganan PSB, mutasi, dan gangguan SLB persekmen;
  - Memberikan kopensasi SLG, layanan PSB, mutasi dan gangguan;
  - Pengendalian penanganan PSB, mutasi dan gangguan dengan memberikan feedback kepada senior supervisor marketing.

## 2.6.3 Senior Supervisor Ophar Jaringan Akses

Tugas utama Senior Supervisor Ophar jaringan Akses:

- Melaksanakan Maintenance jaringan akses dan MDF baik yang bersifat preventif maupun korektif, untuk meningkatkan performansi.;
- Melaksanakan percepatan waktu layanan pasang baru;
- Memperkecil angka gangguan. (Q);
- Melaksanakan analisa dan evaluasi performansi jaringan akses;
- Mengelola anggaran untuk rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses;
- Mengelola dan meningkatkan validata database jaringan akses;
- Melakukan evaluasi kompetensi SDM jaringan akses.
  - a. Tugas utama Supervisor Jaringan akses Sektor –1 dan Supervisor Jaringan Akses Sektor -2
    - Melaksanakan layanan jaringan akses (PSB, mutasi, perbaikan gangguan dan lain-lain);
    - Melaksanakan jumpering PSB, mutasi dan gangguan (omzeting);
    - Melaksanakan pengukuran atau pengetesan saluran jaringan akses.

- b. Tugas utama Supervisor Jaringan Akses Non Metal:
  - Melaksanakan layanan jaringan akses non metal (mutasi, perbaikan, gangguan, dan lain-lain);
  - Melaksanakan jumpering PSB, mutasi dan gangguan (omzeting);
  - Melaksankan pengukuran atau pengetesan saluran (jaringan akses).
- c. Tugas utama Supervisor Data jaringan Akses:
  - Mengelola administrasi database jaringan akses;
  - Menjaga dan meningkatkan tingkat validitas database jaringan akses;
  - Mengelola adaminsitrasi logistik kegiatan operasional jaringan akses;
  - Login full outority ke databse jaringan akses untuk validasi.
- d. Tugas utama Officer 3 (tiga) Performansi Jaringan Akses:
  - Menganalisa dan mengevaluasi performansi jaringan akses;
  - Melakukan pemeriksaan kondisi jaringan akses;
  - Membuat usulan pembenahan untuk mimimasi anomaly jaringan akses.

## 2.6.4 Senior Supervisor Support

Tugas utama Senior Supervisor Support antara lain:

- Menyelenggarakan administrasi SDM, belanja SDM;
- Menyelenggarakan perbendaharaan, anggaran dan akuntasi;
- Menyelenggarakan kesektretariatan;
- Menyelenggarakan pengelolaan logistik.
  - a. Tugas utama Officer 3 KUG- Anggaran dan Akuntansi:
    - Melaksanakan verifikasi pertanggungan;
    - Mengkoordinir pengumpulan data-data untuk pelaksanaan RKAP;
    - Membuat laporan keuangan;
    - Melaksanakan pengentryan atau pencatatan data ke modal SIMAK;
    - Memelihara sistem dan prosedur transaksi;
    - Membuat analisis dan laporan keuangan untuk akurasi data pelaporan.

- b. Tugas utama Officer KUG Perbendaharaan:
  - Melakukan optimalisasi cash flow;
  - Pengelolaan kas bank;
  - Menyediakan distribusi dana.
- c. Tugas utama Officer 3 Sumber Daya Manusia:
  - Megelola belanja pegawai;
  - Melaksanakan proses administrasi pegawai, pensiun dan janda, mutasi keluar masuk, dan CAPEG;
  - Melaksanakan pembinaan hartib, IBO dan kegiatan kekayaan;
  - Melaksanakan training need analisis (TNA);
  - Menyelenggarakan pelayanan K 4;
  - Menyelesaikan restitusi pengobatan pegawai dan pensiunan;
  - Melaksanakan analisa kesehatan dan keamanan lingkungan kerja;
  - Menyelesaikan pengurusan BPS, BPFP, dan BBP.
- d. Tugas utama Officer 3 Logistik:
  - Menyediakan barang umum dan teknik;
  - Pengolalaan saran umum dan kendaraan bermotor;
  - Pengolalaan persediaan barang gudang;
  - Mengkoordinir pelaksaaan 6 R;
  - Mengkoodinir pengadaan barang umum dan teknik;
  - Menyediakan layanan informasi harga referenfi barang atau jasa;
  - Menyediakan layanan informasi jenis barang, kualitas barang sesuai spec;
  - Menyelenggarakan proses pengadaan barang umum dan teknik;
  - Menyelenggarakan PKS (cleaning service, sewa kendaraan bermotor);
  - Mengelola dan pemeliharaan gedung dan sarana umum;
  - Merencanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
  - Menekan biaya operasional kendaraan bermotor;

- Mengawasi dan melaksanakan pembayaran PBB;
- Mengelola gedung dengan baik dan tertib;
- Melayani permintaan barang;
- Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang sesuai dengan kebutuhan user;
- Mengerjakan administrasi gudang dan menata barang yang ada di gudang;
- Melaksanakan pengawasan dan pengamanan preventif;
- Menyusun program pengamanan serta kebutuhan sarpen pengamanan;
- Melakukan administrasi pengamanan;
- Membuat standart sistem pengamanan;
- Membuat program 6 R Kancatel;
- Mengawal implementasi 6 R;
- Mengevaluasi implementasi 6 R;
- Menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
- e. Tugas utama Officer 3 Sekretariat:
  - Merencanakan dan membuat program pelaksanaan yang berkaitan dengan Humas;
  - Mengawasi dan mengelola kesekretariatan;
  - Mengarahkan pelaksanan atau aktifitas manajemen dalam bidang hukumdan perikatan,

## 2.7 Tempat PKN Merupakan Wajib Pajak

Telah dicanangkan sistem komunikasi nasional dalam pembangunan bangsa Indonesia yang sejalan dengan restrukturisasi Badan Umum Milik Negara (BUMN), maka PT (Persero) Telekomuunikasi Indonesia Tbk, dianggap sebagai unit usaha produksi dibidang pelayanan jasa untuk umum yang masih berperan aktif.

PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai unit usaha produksi dibidang pelayanan jasa untuk umum dalam kegiatan kerja atau proses operasional perusahaan

tidak akan terlepas dari kegiatan penjualan jasa kepada pelanggan dan pengandaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak rekanan.

Kegiatan penjualan jasa dan pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak dari pihak lain atau rekanan tersebut tentunya tidak akan terlepas dari unsur pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak menurut undang-undang nomor 18 tahun 2000, pengertian barang kena pajak ialah barang berwujud menurut bentuk dan sifatnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Jadi bila pihak lain melakukan penyerahan barang atau jasa kepada PT TELKOM Cabang Bondowoso adalah wajib pajak PPN.

Ketentuan bahwa PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai wajib pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pengertian wajib pajak itu sendiri ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk memungut atau pemungut pajak yang ditentukan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan dasar hukun undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berisi:

- a) Pasal 2 ayat (1): setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b) Pasal 2 ayat (2): setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undangundang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dikukuh kan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (NPPKP).

Sesuai dengan dasar hukum tersebut diatas maka PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai unit usaha wajib mendatarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. PT TELKOM Cabang Bondowoso memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama dengan Nomor Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak atau NPPKP yang dikukuhkan sebagai bagian dari Kantor Daerah Telekomunikasi atau KANDATEL Jember sehingga NPWP Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso berkode area Kantor Pelayanan Pajak Bondowoso.

Atas pendaftaran PT TELKOM Cabang Bondowoso dan melaporkan usaha – nya berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak wajib mengelurkan Surat Keputusan Pengukuhan (SKP). Menurut penjelasan unsang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 Surat Keputusan Pengukuhan bukan merupakan dasar untuk menentukan waktu mulai saat terutangnya pajak tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan sebagai aparatur perpajakan, sebab saat terutang ditentukan oleh adanya objek yang dikenakan pajak.

Selain sebagai wajib pajak yang harus membayar besarnya pajak terutang, PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai salah satu BUMN yang mempunyai kewajiban melakukan pemungutan atau sebagai pemungut Pajak Petambahan Nilai dari rekanan pada saat terjadi transaksi menjual jasa telekomunikasi atau pembelian atau pengadaan barang atau jasa. PT TELKOM Cabang Bondowoso memungut PPN masukan yang dapat dikreditkan.

#### III. PELAKSANAAN PKN

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT TELKOM Cabang Bondowoso dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 14 April tahun 2001. Berhubungan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata terdapat 2 (dua) orang penulis, maka perusahaan mengambil keputusan bahwa kami berdua ditempatkan pada ruangan keuangan atau dibagian *support*. Pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis dibawah pengawasan atau yang membimbing penulis adalah kepala bagian keuangan yang disebut dengan istilah *Senior Supervisor Support* beserta dibantu oleh para karyawan karyawati bagian keuangan (*support*) tersebut.

Dalam penulisan laporan ini penulis akan menjabarkan atau menjelaskan bagaimana penulis di Kancatel Bondowoso selama melakukan PKN atau Praktek Kerja Nyata. Namun demikian untuk lebih menyesuaikan topik laporan dan kegiatan penulis selama PKN maka penulis hanya mendiskripsikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Adapun kegiatan-kegiatan Praktek Kerja Nyata yang diluar pajak akan penulis lampirkan.

Dilain kesempatan penulis berusaha menyempatkan diri ditengah-tengah kesibukan para karyawan karyawati yang melakukan kerja, penulis berusaha untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan meminta beberapa data yang diperlukan penulis untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis disini akan menginformasikan bahwa kegiatan kewajiban perpaja-kan khususnya dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT TELKOM Cabang Bondowoso dilaksanakan oleh bendaharawan yang bertempat kerja di bagian support yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menghitung pajak dan mengoreksi faktur pajak, membukukan, menyetor pajak terutang dan melaporkan pajak terutang berserta mengerjakan beberapa tugas lainnya. Setiap sebulan sekali diadakan pemeriksaan dibidang perpajakan terhadap seluruh kantor telekomunikasi yang ada di PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Penulis pernah diminta untuk menyortir faktur-faktur pajak standar, Surat Setoran Pajak (SSP) untuk diurutkan menurut tahun pembayaran pajak yang sudah kadaluwarsa sampai dengan tahun pajak 2001. Dalam hal ini penulis bisa mengetahui sejumlah pambayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso. Sehingga penulis menanyakan kepada karyawan yang bertugas untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut bahwa bagaimana pelaksanaan pengkreditan PPN. Pelaksanaan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan (investasi, operasi dan pemeliharaan, pemasaran dan mana jemen) diakui sebagai pajak masukan (PM), maka setiap pengadaan dan atau pembelian barang atau jasa kena pajak diharuskan dari Pengusahan Kena Pajak (PKP), agar pengadaan atau pembelian tersebut memperoleh faktur pajak untuk dapat digunakan dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai jastel diakui sebagai pajak keluaran (PK) dan dipungut oleh unit kerja yang menjual jasa tersebut, simple receive dilakukan sebagai sebagai kuitansi dan sekaligus sebagai faktur pajak standar. Dengan demikian mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yaitu memperhitungkan pajak masukan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang atau jasa kena pajak dengan pajak keluaran yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan produk jastel dan non jastel yang dipungut kepada pelanggan untuk masa pajak yang sama.

Unit organisasi yang terkait dengan pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) adalah:

- a. Unit Perbendaharaan, tugas dan tanggungjawab:
  - Melakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian atau keabsahan faktur pajak PPN pengadaaan barang dan jasa;
  - 2) Memungut dan mencatat Pajak Masukan sesuai dengan *invoice* faktur pajak yang telah divalidasi (kewajiban sebagai WAPU);
  - 3) Membuat daftar rekap pemungutan PPN setiap akhir bulan berdasarkan faktur pajak yang diterima dan divalid;

- Menyetorkan PPN pengadaan PM ke Bank Persepsi menggunakan SSP pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya;
- Melakukan penghitungan selisih pajak keluaran dengan pajak masukan berdasarkan daftar tagihan dan daftar rekap pemungutan PPN yang akan dituangkan dalam SPT Masa PPN.
- 6) Menyetorkan hasil perhitungan selisih pajak keluaran dengan pajak masukan kepada Bank Persepsi pada tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- Mengisi dan mengirimkan laporan pemungutan PPN dan SPT Masa PPN ke KPP setempat pada tanggal
   bulan berikutnya yang dilampiri daftar tagihan dan faktur pajak.
- b. Unit yang berfungsi sebagai payment management, bertugas:
  - Melakukan pencatatan penerimaan pendapatan jastel yang didasarkan Tel sebelum dan sesudah tanggal *cutt-of* pemberlakukan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran sesuai prosedur pengakuntasian yang ditetapkan PT TELKOM;
  - 2) Membuat nota tagihan imbal jasa yang dilampiri faktur pajak;
  - 3) Membuat daftar tagihan dan laporan lain yang diperlukan dalam pelaporan perpajakan oleh unit perbendaharaan.
- c. Unit Akuntasi, tugas dan tanggungjawab:
  - Melakukan pencatatan piutang dan kewajiban interkoreksi kepada operator SLI;
  - Membuat nota perhitungan keuangan tentang hak dan kewajiban PT Telkom dengan opersional SLI;
  - Melakukan pencatatan pendapatan imbal jasa di Divisi Pemasok dan beban imbal jasa di Divisi Pengguna.
- d. Unit Logistik, tugas dan tanggungjawab:
  - Membuat dokumen pengiriman barang untuk PSC yang akan dialihkan ke unit kerja lain;
  - Membuat invoice dan faktur pajak sebesar tarif PPN yang berlaku dari harga atau nilai perolehan PSC yang akan dikirimkan;

- 3) Mengirimkan barang (PSC) berdasarkan dokumen penerimaan barang invoice dan faktur pajak.
- c. Unit Pembangunan, tugas dan tanggungjawab:
  - 1) Membuat dokumen pengalihan ADK atau AT dialihkan ke unit kerja lain;
  - Membuat faktur pajak sebesar tarif PPN yang berlaku dari harga atau nilai perolehan ADK atau AT yang akan dikirimkan;
  - 3) Menerima ADK atau AT berdasarkan dokumen penerimaan ADK atau AT *invoice* dan faktur.

Dalam Praktek Kerja Nyata penulis pernah diminta untuk membuatkan laporan pekerjaan jasa pengadaan barang dengan Pengusaha Kena Pajak rekanan yang juga tercantum didalamnya penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam laporan pekerjaan ini menyebutkan bahwa transaksi itu harus dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan dan apabila karena sesuatu hal pengadaan atau pembelian barang atau jasa tersebut tidak dapat dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak, maka *user* harus membuat *justifikasi* (latarbelakang) dan diketahui serendah-rendahnya oleh KAKANDATEL atau WAKANDATEL atau manager disertai alasan mengapa pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak tidak dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

# 3.1.1 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan tidak lepas dari adanya rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk dapat mengalokasikan berbagai kegiat an kerja PT TELKOM Cabang Bondowoso, agar kegiatan proses kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan yang tepat. Rencana kerja dan anggaran perusahaan tersebut meliputi anggaran:

- a. Eksploitasi, ialah pendayagunaan kegiatan operasional perusahaan yang meliputi beban gaji, beban umum dan administrasi, beban pemasaran, beban operasional dan pemeliharaan.
- b. Investasi peningkatan mutu

Rencana kerja operasional perusahaan yang merupakan target minimal yang tercapai untuk dapat dilakukan peningkatan mutu proses operasional perusaha an lebih dimaksimalkan lagi dari investasi yang ada.

#### c. Investasi murni

Pengadaan dan atau pembelian barang atau jasa kena pajak yang baru karena sebelunnya masih belum ada untuk pengembangan operasional perusahaan.

## 3.1.2 Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa

Tata cara pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut:

#### a. Dengan cara pembelian

- 1) Pembelian langsung
  - Cash and carry ialah pengadaan yang dilakukan khusus untuk barangbarang yang sifatnya consumereable dan dibiayai dengan menggunakan anggaran eksploitasi dengan nilai maksimal sampai dengan sepuluh juta rupiah;
  - Pembelian langsung dengan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH).
- 2) Dengan cara lelang atau tender (pemilihan dengan pendamping)

  Adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau mengundang untuk mengikuti rapat penjelasan yang ditunjuk kepada lebih dari satu rekanan yang dianggap *rieable*. Kemudian rekanan mengirimkan surat penawaran harga hanya satu rekanan, maka proses pengadaannya tetap dapat dilanjutkan.

#### b. Dengan cara buy or return

#### 1) Latar belakang

 Perkembangan teknologi baru dalam bidang telekomunikasi berkembang cepat dan bila hal tersebut tidak dilakukan antisipasi dengan aturan yang sesuai dapat menghambat masuknya perkembangan teknologi baru tersebut di lingkungan TELKOM.

- Sebelum teknologi baru tersebut mendapatkan sertifikasi dari pihak divisi RISTI, terlebih dulu dilakukan uji coba barang.
- Keputusan untuk membeli atau mengembalikan barang baru itu harus sesuai dengan nilai tambah dari barang tersebut dan dikaitkan dengan anggaran yang diperlukan untuk pengadaannya.

#### 2) Proses pelaksanaan pengadaan

#### a) Perencanaan

- Untuk proses pengadaan barang yang tidak dikehendaki TELKOM tidak perlu membuat perencanaan proses pengadaan barang dan atau jasa kena pajak sebagaimana lazimnya;
- Untuk proses pengadaan barang yang dikehendaki TELKOM, maka user harus membuat perencanaan pengadaan barang atau jasa disertai dengan justifikasi pengadaan.

#### b) Persyaratan

 Syarat-syarat tentang barang ialah barang harus dari pabrikan, harus merupakan teknologi baru yang dapat menunjang peningkatan jasa telekomunikasi.

#### (2) Prosedur pembelian

- Melalui tahap uji coba dilapangan minimal tiga bulan dengan hasil baik dan diterima oleh TELKOM;
- Harus memperoleh sertifikasi uji kaji dari divisi RisTI;
- Pengadaan dilaksanakan langsung ke pabrikan.
- (3) Ketidak adanya kewajiban bagi TELKOM untuk membeli barang atau perangkat tersebut meskipun uji coba telah dilaksanakan dengan hasil baik;
- (4) Apabila pengadaan barang atau perangkat tersebut diajukan oleh pabrikan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pembelian langsung;
- (5) Apabila uji coba dilaksanakan pada perangkat telekomunikasi yang telah exiting, maka pabrikan harus sanggup untuk mengganti semua biaya kerusakan dan kerugian yang diderita TELKOM;

- (6) Dalam hal pembelian import, bea masuk, pajak dan lain-lain hanya dapat dibayar setelah ada pengalihan hak milik dan untuk penyelesaiannya baik sebelum maupun selama masa uji coba menjadi kewajiban dan tanggungjawab pabrikan sepenuhnya.
- c) Kesepakatan harga

Setelah dilakukannya pengkajian, sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terlebih dulu dilakukan negosiasi harga untuk mencapai harga atas seluruh barang yang akan diuji coba berikut jasanya.

- d) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- e) Pelaksanaan field trial atau uji coba
  Uji coba barang dilakukan dilokasi uji coba dengan waktu minimal 3
  (tiga) bulan atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak terhitung sejak selesainya pemasangan barang.
- f) Pelaporan
  - Hasil uji coba dilaporkan kepada Manajemen TELKOM sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
  - Bila uji coba tidak berhasil dengan baik, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya uji coba, pabrikan harus membongkar barang itu dari lokasi pemasangan dengan tanggungjawab dan seluruh biaya sepenuhnya menjadi beban pabrikan;
  - Bila uji coba berhasil dengan baik, tapi Manajemen TELKOM memutuskan tidak membeli barang tersebut maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan dari TELKOM, pabrikan segera membongkar barang tersebut dari lokasi pemasangan dengan tanggungjawab dan seluruh biaya sepenuhnya menjadi beban pabrikan.
- g) Persetujuan manajemen dan pembayaran
  - (1) Pelaporan kepada Manajemen TELKOM berisi informasi:
    - Apabila uji coba tidak berhasil dengan baik, maka pelaporan tersebut berupa penolakan yang disertai alasannya yang akan

dipergunakan sebagai dasar pengembalian barang tersebut kepada pabrikan;

Apabila uji coba berhasil dengan baik dan diusulkan untuk dibeli oleh TELKOM, maka laporan tersebut harus disertai pertimbangan manfaat, keuntungan, kerugian, efektif dan efisiensinya serta nilai tambah yang diperoleh TELKOM, apabila barang tersebut dibeli.

Keputusan untuk membeli atau mengembalikan barang atau perangkat tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Manajemen TELKOM.

(2) Setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen TELKOM, kemudian dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan pabrikan tentang pembayaran barang dan ketentuan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

## 3.1.3 Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pengadaan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) ialah Undang-undang Perpajakan nomor 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan Pajak penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000.

Besarnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah 10% dari dasar pengenaan pajak.

Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang perlengkapan PT TELKOM Cabang Bondowoso, pada hari selasa tanggal 25 April tahun 2000, Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso mengadakan kerjasama dengan CV BASUKI & CO yang berkedudukan di Surabaya. Dengan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor: Tel.266/LG.270/RE. 5-D.543/2000.

Tabel 1 Pengadaan Barang Perlengkapan Kancatel Bondowoso

No	Nama barang	Satuan	Pesanan	Harga	Total
1	Alat sambung	Set	10	Rp. 1000.000	Rp.10.000.000
2	AC SPLIT	Unit	2	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
3	Mesin absensi	Unit	1	Rp. 3.243.000	Rp. 3.243.000
	Jumlah				Rp. 19.243.000

PT TELKOM Cabang Bondowoso harus membayar harga pengadaan barang perlengkapan untuk periode April tahun 2000 sebesar Rp. 19.243.000 termasuk PPN 10%, maka penghitungannya adalah:

 Jumlah harga jual
 Rp. 19.243.000

 Dasar Pengenaan Pajak 100/110\_X Rp. 19.243.000
 Rp. 17.493.000

 PPN 10% X Rp. 17.493.000
 Rp. 1.749.300

Harga yang harus dibayar oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso kepada rekanan adalah sebesar Rp. 17.493.000 nilai ini adalah sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan yang harus dipungut dan disetor ke Kantor Pos oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp. 1.749.300.

#### 3.1.4 Cara Pembayaran kepada Rekanan

Harga yang harus dibayar oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso kepada rekanan sebesar Rp. 17.493.000 melalui cara:

- Pembayaran 100% (seratus prosen) akan dilaksanakan oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso kepada penjual atau rekanan dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dipenuhinya secara bersama-sama dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) Apabila telah dibuatkan berita acara penerimaan barang dalam keadaan baik:
  - (b) Setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  - (c) Menurut perjanjian tersebut selesai dilaksanakan dengan hasil baik dan dapat diterima oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso yang dituangkan

dalam berita acara penerimaan barang yang telah ditandatangani oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso;

- (d) Setelah diterimanya surat tagihan dari penjual (rekanan) yang dilampiri: kuitansi tanda terima rangkap 3 (tiga) dengan meterai cukup, faktur pajak, dan foto copy Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso kepada penjual atau rekanan secara giral melalui:

Nama Bank

: BPD JATIM CAPEM UWK SURABAYA

Alamat

: KOMP. UWK SURABAYA

Nomor rekening: 200.03.02/03.11.11

Atas nama

: CV BASUKI & CO

Dengan biaya tranfer ditanggung oleh penjual atau rekanan dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

#### 3.1.5 Cara Pemungutan PPN Dari Rekanan

PT TELKOM Cabang Bondowoso harus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang perlengkapan kepada rekanan sebesar Rp. 1.749.300 yaitu pada saat melakukan pembayaran atas pengadaan barang perlengkapan pada rekanan dimana PT TELKOM Cabang Bondowoso secara langsung memungut pajak dari harga pembayaran yang sudah termasuk PPN 10 %. Pembayaran atas Pengadaan barang perlengkapan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut kepada rekanan dilakukan pada saat pekerjaan pengadaan barang perlengkapan sudah selesai.

#### 3.1.6 Cara Pembayaran PPN ke KPP Setempat

PT TELKOM Cabang Bondowoso harus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang kepada rekanan sebesar Rp. 1.749.300 dan dilakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos dan SSP lembar ke 3 di serahkan ke KPP Bondowoso pada tanggal 13 Juni tahun 2000.

#### 3.1.7 Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Barang

Besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang di PT TELKOM Cabang bondowoso dalam tahun 2000 dapat diketahui dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) GL 3100 tahun 2000 yaitu sebesar Rp. 18. 264.253

Berikut ini daftar jumlah Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang di PT TELKOM Cabang Bondowoso tahun 2000.

Tabel 2. Daftar PPN Pengadaan Barang

No	Bulan	PPN
1.	Januari	Rp. 5.225.170
2.	Februari	Rp. 1.486.163
3.	Maret	Rp. 1.115.117
4.	April	Rp. 1.749.300
5.	Mei	Rp. 1.117.105
6.	Juni	Rp. 1.112.017
7.	Juli	Rp. 1.000.000
3.	Agustus	Rp. 1.115.117
9.	September	Rp. 1.105.112
10.	Oktober	Rp. 1.113.117
11.	Nopember	Rp. 1.012.014
12.	Desember	Rp. 1.114.021
	Jumlah	Rp. 18.264.253

# 3.2 Penilaian Tentang Kegiatan PT TELKOM Cabang Bondowoso Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan data-data dan keterangan-keterangan yang diperoleh penulis, berikut ini penulis menyampaikan beberapa kewajiban yang dilakukan oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso beserta penilaian penulis terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan.

#### 3.2.1 Kewajiban PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai Pemungut

Pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai PT TELKOM Cabang Bondowoso sebagai pemungut yang mencakup dalam hal:

- 1) Sebagai wajib pajak (sesuai keppres no. 56 tahun1988), PT TELKOM Cabang Bondowoso berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak masukan dari pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan wajib pungut ke Bank Persepsi dan melaporkan Pajak terutang ke Kantor Palayanan Pajak setempat dengan menggunakan laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 2) Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), TELKOM berkewajiban untuk menyetorkan hasil perhitungan selisih pajak keluaran dan pajak masukan ke Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak selambatlambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya dengan menggunakan SPT Masa PPN yang dilampiri daftar tagihan dan faktur pajak standar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Memungut dan mencatat pajak masukan sesuai dengan *invoice* dan faktur pajak yang telah divalidasi;
- Membuat daftar rekapitulasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai setiap akhir bulan berdasarkan faktur pajak;
- 5) Pajak masukan dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan atau dibiayakan dalam proses operasional perusahaan dan dilakukan pemeriksaan pajak;
- 6) Setiap pengadaan atau pembelian barang atau jasa kena pajak harus dari Pengusaha Kena pajak agar pengadaan atau pembelian tersebut memperoleh faktur pajak untuk dapat digunakan dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila pengadaan atau pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan dan harus diakui sebagai beban atau biaya atau

menambah harga perolehan aktiva dalam kontruksi (ADK) atau aktiva tetap (AT) atau persediaan suku cadang (PSC).

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas memerlukan penganalisa an secara selektif yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 1994 yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 bahwa pelaksanaan pemungutan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terhutang atas Pajak Pertambahan Nilai khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang di PT TELKOM Cabang Bondowoso sudah dilakukan dengan baik dan tepat waktu serta Kancatel Bondowoso melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan usaha dengan baik dan benar sehingga PT TELKOM Cabang Bondowoso tidak pernah dikenakan suatu sanksi administrasi.

#### 3.2.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ke KANDATEL Jember

PT TELKOM Cabang Bondowoso merupakan kantor cabang telekomuni kasi dari Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Jember, maka setiap kegiatan kerja atau operasional perusahaan (investasi, operasi dan pemeliharaan, pemasaran dan manajemen) Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso yang termasuk ada hubungan dengan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan kepada KANDATEL Jember pada bagian yang bertugas dan bertanggungjawab tentang perpajakan. Pertanggungjawaban pelaporan perpajakan ini sebagai kewajiban perusahaan. Pelaporan perpajakan tersebut dilakukan oleh unit perbendaharaan.

Setelah unit perbendaharaan melakukan pemungutan, penghitungan, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang atau jasa ke Bank Persepsi dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, maka yang diperlukan dalam pelaporan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan atau pembelian barang atau jasa pada Kantor Daerah Telekomunikasi Jember dengan menggunakan bukti-bukti perpajakan yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak standar yang asli. Dengan demikian untuk Kantor

Cabang Telekomunikasi Bondowoso hanya memyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perpajakan salinan dari yang asli.

Dengan dilakukannya kewajiban perpajakan oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso dari mulai memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan nomor 18 tahun 2000 telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan juga dilaksanakan kewajiban perusahaan KANCATEL Bondowoso untuk melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai kepada KANDATEL Jember dengan baik dan sesuai dengan prosedur-prosedur proses kerja perusahaan di PT TELKOM.

Pengawasan terhadap Pajak Pertambahan Nilai juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dari Kantor Perbendaharaan kas Negara. Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1287/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 bagi Bendaharawan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut pengamatan penulis disini mengenai administrasi pemungutan – Pajak Pertambahan Nilai pada PT TELKOM Cabang Bondowoso sudah berjalan dengan baik dan apabila terjadi keterlambatan dalam menyetor pajak terhutang pada Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000 perbulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan nomor 18 tahun 2000 tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai masukan dan keluaran serta penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan tepat pada waktunya.

#### IV. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis telah menjelaskan kegiatan-kegiatan perpajakan yang dilakukan di PT TELKOM Cabang Bondowoso yang tersusun dalam bentuk laporan Praktek Kerja Nyata.

Laporan ini penulis susun berdasarkan aktifitas-aktifitas yang penulis lakukan, menurut data-data dari kegiatan usaha dan kegiatan perpajakan PT TELKOM Cabang Bondowoso dan teori-teori hukum perpajakan untuk menegaskan penjabaran yang penulis uraikan.

Penulisan laporan ini mengenai kegiatan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang yang dilakukan oleh PT TELKOM Cabang Bondowoso sudah baik dan tidak adanya kegiatan-kegiatan perpajakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan terselesainya melakukan Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Paktek Kerja Nyata ini maka penulis memperoleh suatu pengalaman pengetahuan tentang proses kerja di PT TELKOM Cabang Bondowoso dan dapat melaksana kan praktek perpajakan yang didapat dari materi kuliah dengan praktek lapangan.

Laporan PKN sudah penulis susun dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini yang berjudul "PPN ATAS PENGADAAN BARANG PT TELKOM CABANG BONDOWOSO".



#### DAFTAR PUSTAKA

Al Mundziri, Al Imam Nafiz. 1997. Pedoman Bertaaqarub Kepada Allah. Bandung: Darul Nu;man

Mardiasmo, 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

- Pemerintah RI. Undang-undang No. 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 1994 Tentang PPN dan PPnBM. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah RI. Undang-undang No. 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk. 1998. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa, (no. Tel149 LG000/RE5-34/1998). Keputusan Kepala Divisi Regional V JATIM. Surabaya: Kepala Divisi Regional Jatim.
- PT Telkom Kandatel Jember. 2001. Petunjuk pengkreditan PPN, (no tel04/KU710/ RE5-D500/2001). Jember: PT Telkom.
- PT Telkom Cabang Bondowoso. 2000. Perjanjian Kerja Sama Atas Pengadaan Barang. PT Telkom Cabang Bondowoso.

Waluyo. 2001. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

#### DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.	Rabu, 14 Maret 2001	Pengenalan ruangan dan pengarahan PKN oleh
		Senior Supervisor Support di ruangan keuangan
2.	Kamis, 15 Maret 2001	Mengentry data Job Descirption
3.	Jum'at, 16 Maret 2001	Mengentry data Job Description
4.	Senin, 19 Maret 2001	* Data gambaran umum PT. Telekomunikasi
		* Struktur organisasi KANCATEL Bondowoso
		* Job Description KANCATEL Bondowoso
5.	Selasa, 20 Maret 2001	Pembuatan berita acara pekerjaan jasa
		pembenahan zone 20 jaringan akses Bondowoso
6.	Rabu, 21 Maret 2001	Pembuatan berita acara layak operasi jaringan
		akses KANCATEL Bondowoso
7.	Kamis, 22 Maret 2001	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Cleaning
		Service
8.	Jum'at, 23 Maret 2001	Pembuatan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja
		Sama cleaning service dengan Dharma Wanita
		KANCATEL Bondowoso
9.	Selasa, 27 Maret 2001	Entry data pemakaian BBM bulan Maret 2001
10.	Rabu, 28 Maret 2001	Entry data pemakaian BBM bulan Maret 2001
11.	Kamis, 29 Maret 2001	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama cleaning
		service dengan KOPEGTEL Cabang Bondowoso
12.	Jum'at, 30 Maret 2001	Pembuatan laporan Perjanjian Kerja Sama
		cleaning sevice dengan KOPEGTEL Cabang
		Bondowoso
13.	Senin, 2 April 2001	Entry data hasil test lari 12 menit oleh Karyawan
		Karyawati KANCATEL Bondowoso
14.	Selasa, 3 April 2001	Menyusun data laporan Praktek Kerja Nyata
15.	Rabu, 4 April 2001	Menvortir arsip- arsip KANCATEL Bondowoso
16.	Kamis, 5 April 2001	Menyortir arsip- arsip KANCATEL Bondowoso

17.	Jum'at, 6 April 2001	Menyusun data laporan Praktek Kerja Nyata
18.	Senin, 9 April 2001	Pengetikan hasil pegujian pengadaan barang Pengetikan berita acara pengadaan barang
19.	Selasa, 10 April 2001	Entry data pemakaian BBM bulan Maret s/d April 2001
20.	Rabu, 11 April 2001	Entry data perhitungan angsuran KMG Bank BNI 1946
21.	Kamis, 12 April 2001	Enry data daftar karyawan kerja mitra

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

# DIGITAL Repository Universitas Jember DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK UNIU

(SURAT SETORAN PAJAK)


LEMBAR Untuk WAJIB PAJAKIPKP SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

The second secon	
NAMA WP : C.V. BASIKI & CO.	B. NPWP: 1 2 0 3 0 9 5 3 6 0 7
Alama JLE DUKUH KUPANG TIMUR XV/34	
Suràbaya.	D. KODE KLU
NIS PAJAK PPN. 10%	
MUNI SETORAN : Rp. 1.749.300,-	. NODE DENIS PADAK : [O[1]2]1]
NGANHURUF Satu juta tujuh ratus	empat puluh
sembilan ribu tiga r	atus rupiah
NIS SETORAN (Filih dan Isi salah satu nomor di bawah ini)	
1. SPT Masa	
2. SPT TAHUNAN	: Bulan 19
3. STP No. :	: Tahun 73. 2000.
4. SKP No. 1	
5. SKPT No. :	: Masa /Tahun ')
SKPT No. :      WAPU setor dengan MPV - WABA	: Masa /Tahun *)
7. SPIM MIHIL	: Masa
	: Masa19
3. FISKAL LUAR NEGERI: a. Nomor Paspor	1 12 122 12 123 12 123 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
b. Penerbangan/Pelayaran *)	: No
c. Biaya ditanggung oleh	Pribadi/Dinas/Perusahaan *)
O. A TRACTIC CARREST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	**************
PERHATIAN	
ah dahulu petunjuk	The state of the s
sian formulir SSP	
halaman belakang	
sr ini.	
¥	
DITERIMA (	DI FH.
PERBENDANIARAAU  BANK PERSEPSIKANTO	DR POS DAN GIRO Tanggal can Paral
	/1 3 /01 ZUW
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Charling of the state of the st	
HARTIMI UMAR	W Kanatawae
10100 10100	4
G.A.	

		7 · · · · ·		r pajak masukan
	Digital Rep	5 STANGA	AAKversitäs, en	1061sx-607-000033
HA KENA PAJAK :	CV. BASUKI &	00:		
1.	Jl. Dukuh Kup	ang Timur	XV/34 Surabaya.	
	1 2-0-3-01	95 3 6	0 7	
kuhan PKP : nyerahan/Rembayaran	No. 607.00132.	12.84	Tanggal:	31-12-1984
SKP/PENERIMA JKP :		W DAWA DA	And the second second	
	KAKANCATEL BO Jr. Mayjen D.		an No.6 Bondowoso	)
		$\neg$		
ma Barang Kena Pajak	/ Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn () (Rp.)
kerjaan pengad rlengkapan di ndowoso.				
suai dengan SF				
5/LG.270/RE.5-	The second secon			10.015.00
nggal 25 April	2000.			19.243.000
				1 7 7
		*		
		W.		
	7 a			
ga Jual X Рвидданиян X	Devid Wilker K Leveniler.	9		19.243.000
otongan harga				
ang muka yang telah di	torima			
enaan Pajak				17 402 000
% x Dasar Pengenaan Pa	ajak			17.493.000
				1.749.300
DPP	PPn BM	4 4	Surabaya,	09 - Mei/- 20
Rp	Rp		9 83 12 1444	17 Nov // 1
Rp	Rp		ir V	Section St. []
Rp	Rp		6	(高門)
	Rp		I.	100
g tidak perlu			Nama : ,	Basuki Ariof.
a riday halin			Jabatan :	Pimpinan.
				1 (11.64)

LEMBAR





DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP


VP :		-	dii	isi sesuai ka	artu NPWP		
na WP:							
mat WP:							
					Kode	Pos _	
Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	EXTRE		Jraian F	Pembaya	aran *)		
1					**************		
sesual daftar pada halaman belakang lembar 1							
oran : Masa Tahu	ınan Final	STP		SKPKB	SI	CPKBT	Tahun Diisi Tahun Pajak
Peb Mar Apr M		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	setoran dimaksud
anda silang pada kolom bulan untuk setoran mas	sa, final dan pembayaran STP,	SKPKB, SYPK	BT masa ya	ang berkena	an		
nor Ketetapan : STP, SKPKB, SKP	KBT		/ [_]				
lah Pembayaran Jengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang :						
······································			•••••				***************************************
ng Teraan oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN							
iterima oleh Bank Persepsi/Kant				k/Penye		/	Harris.
Tanggal			Cap dan tanda tangan				
nma Jelas :		Nan	na Jela	s :			
							The state of the s

raian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1.

isus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek. isus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

P.5.1-98

LEMBAR 2



SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Untuk KPP melalui KPKN

'WP :	]- Ш	di	isi sesuai ka	nu NPWP		
ma WP :						*************
amat WP:						
				Kode f	Pos [	
te Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)		Uraian I	Pembaya	ran *)		
11						
i sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1						
toran : Masa Tahunan Final	STP		КРКВ	SK	РКВТ	Tahun Diisi Tahun Pajak
n Peb Mar Apr Mei Jun Ju		Sep	Okt	Nov	Des	setoran dimaksud
tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran.	STP, SKPKB, SKP	KBT masa ya	ing berkenaa			
mor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKET	]/ [ ] ]	/	11/		j	a -
nlah Pembayaran Terbilang dengan pembayaran rupiah penuh Diisi dengan huruf	:					
ang Teraan a oleh Bank Perseosi/Kantor Pos dan Giro/KPKN						
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro			k/Penyeti			
Tanggal				dan tanda		
lama Jelas :	Nar	ma Jelas	S :			

uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

nusus PPh Final atas transaksi nengalihan hak atas tanah dan bangunan dilai nama pembeli dan k kasi obyak. nusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan dilai nama penyewa dan lokasi obyek.

IP.5.1-98

LEMBAR



SURAT SETORAN PAJAK

(S \$ P)

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP :	diisi sesuai kartu NPWP
Nama WP :	
Alamat WP:	
	Kode Pos
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	Uraian Pembayaran *)
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1	
Setoran : Masa Tahunan Final  Ben tanda silang pada koloin yang berkenaan	STP SKPKB SKPKBT Tahun Diisi Tahun Paja
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul	Ags Sep Okt Nov Des
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setorar masa, final dan pembayaran STP, S	SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / // Dissi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT	
Jumlah Pembayaran  Diisi dengan pembayaran iupiah penuh  Rp.	
Ruang Teraan Ditera oleh Bank PersepsuKantor Pos dan Giro/KPKN	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak/Penyetor tgl
Nama Jelas :	Nama delas :
* Diisi uralan pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :	

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokusi obyek.

Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

LEMBAR



(A)	DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDERAL PAJAN
	KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro

PWP :	- disi sesuai kartu NPWP
ama WP :	
amat WP:	
	Kode Pos
de Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	Uraian Pembayaran *)
0 1   sis sesuai daftar pada balaman belakang lembar 1	
etoran : Masa Tahunan Final	STP SKPKB SKPKBT Tahun  Diisi Tahun Pajak
an Peb Mar Apr Mei Jun Ju	ul Ags Sep Okt Nov Des setoran dimaksud
in tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran	STP, SK PKB I Masa yang bermana
omor Ketetapan : / / // // // // // // // // // // //	
Imlah*Pembayaran  Terbilang  Diisi dengan pembayaran rupiah penuh  Diisi dengan huruf	
p	
uang Teraan tera oleh Bank Persensi-Kantor Pos dan Giro-KPKN	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Walib Pajak/Penyetor tgl
Nama Jelas :	Nama Jelas :
the land of the second of the	

kisi uraian pembayaran sesuai da:tar pada halaman belakang lembar 1

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan k kasi obyek

Khusus PPh Final atas persewa in tanàh dan bengunan desi nama penyawa dan lor asi obrek.

LEMBAR





PPDIP 5 1-95

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP :	- disi sesuai kartu NPWP
Nama WP :	
Alamat WP:	
	Kode Pos
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setr an (MAP)	Uraian Pembayaran *)
0 1	
Setoran : Masa lahunan Final	STP SKPKB SKPKBT Tahun
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul	Ags Sep Okt Nov Des Diss. Tahun Pajak setoran dimaksud
Bentanza sumeru tuknem nom umforkunstar ir iri his rannemsell dan 572	CHOP S SKOKBT masa yang beneraan
Nomor Ketetapan : /	
Diss sesual Nomol Kaletapan STP, SKPKB, SKRKBT	
Jumlah Pembayaran  Disi dengan pembayaran rupiah penuh  Rp	
Ruang Teraan  Ditera oven Brink Persensi Kantor Pos dan Guro KPKN	
Diterima oleh Bank Fersepsi kantor Pos dan God Tanggal	Viago Pajak/Penyetor IGL Cap dun tanda tangan
Nama Jelas :	Nama Jelas :
Discuration permayaran susual deflar pad chaluman be two grenibar for Tambahan Informasion - Khusus PEth Erne attas harman supercentian hukutan ta of tambahan san discur Khusus PEth Erne attas penyewaan bendhalan tan juli and on harman san discurrence Khusus PEth Erne attas penyewaan bendhalan tan juli and on harman san discurrence san discurrence san san bendhalan san tan puli and on harman san discurrence	m martili aan Ickasi obi ek

		igital Republic	HAN PAJAK M FTAR PAJAK M IG DAPAT DIKR	AGUK ASUK EDITK	Mers	itas Jemţ	OR MULIR
Di	DEPARTEMEN KEUANGAN DI DEKTORAT JENDERAL PAJAK		Masa Pajak				1195 B1
NA	MA P.K.P :		N.P.W.P	_			
N.P	P.K.P. :	пппп	Tgl. Pen		PKP		
	N- PVD D : 1 DW						
NO.	Nama PKP Penjual BK Pemberi JKP/Bank Devi Dit. Jen. Bea dan Cuka	isa dan -	Faktur (PIUD + Nomor Seri Fak Pajak/Nomor PI	tur	Tgl. FF/ Tgl. SSP	PPN (Rupiah)	Keterangan *)
1	2	3	4		5	. 6	7
1	Bagi PKP yang tidak mc	nggunakan Pedoman Penghitung	gan Pengkreditan P	М		28000	TO COMPANY STATE
1.					T	PERSONAL STATE	C. C. S. MALINALIZATION SIDE
2. 3. dst.					S		
11	Lain-lain (Pindahkan ke	Formulir 1195 kode D.1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke	Formulir 1195 kode D.1.6)		J/A			<b>经总统的政策</b>
1111	Masukan karena memilih Neto: I. Penyerahan Barang K 2. Penyerahan Jasa Ken	akan Pedoman Penghitungan Pemenggunakan Norma Penghitu Gena Pajak = % X Rp a Pajak = % X Rp ke Formulir 1195 Kode D.2)	ngan Penghasilan				
A. A. 1. 2. 3. 4. 5.	(pindahkan ke Formulir 1 Pajak Masukan Impor Ma (pindahkan ke Formulir 1	195 kode D.1.1.) egeri Masa Pajak yang sama 195 kode D.1.2.) isa Pajak yang tidak sama 195 kode D.1.3.1.) egeri Masa Pajak yang tidak sam 195 kode D.1.3.2.) i Penibelian	Rp	***********	+		tgl 19
8.	Lain-lain Jumlah Pajak Masukan ya VTAN :		Rp. ( Rp				Tanda tangan : Nama jelas :

 Diisi dengan "Masa Tidak Suma (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama

#### AMPIRAPDAR MASURAN III UNIVERS HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH FORMULIR DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN Tahun Buku 19 .... (bulan ...... s.d bulan MEN KEUANGAN RI Pembetulan Ke- ..... N.P.W.P Tgl. Pengukuhan PKP PENGHITUNGAN KEMBALI PM URAIAN KODE UNSUR-UNSUR HASIL RUMUS (Rupiah) (Rupiah) 3 5 ggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk yerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) Untuk bukan Barang Modai: 1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) X ... (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku) Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan PM 4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan PM = Untuk Barang Modal: 1. Jenis Barang Modal Bangunan Barang Modal Lainnya 2. Masa Manfaat Barang Modal : Bangunan: 10 Tahun Т Parang Modal Lainnya: 5 Tahun 3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) X (penjumlahan Kode B. i.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Beku). 4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku). Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ PM Ditangguhkan/Dibebaskan 6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM

Jumlah (a.4 + b.6)

DEPARTEMEN KEUNNGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  NAMA P.K.P:  N.P. P.K.P.:  Nomer Seri Faktur Pajak N.P. P.K.P.  Pajak/Nomor PIUD Tgl.  1	9 Ke PPN (Rupiah) SSP	1195 B4  Keterangan*
NAMA P.K.P.  N.P. W.P.  N.P. P.K.P.  Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisi/ Dit. Jen. Bea dan Cukiii  Pajak/Nomor PIUD  Tgl. Pengukuhan PKP  N.P.W.P. dan N.P. P.K.P.  Nomor Seri Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP  Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD  Tgl. Tgl. Faktur Pajak Sederbana  II. Faktur Pajak Standar  I. 2. 3.	PPN (Rupiah) SSP 6	
No. Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai  1 2 3 4 5  L. Faktur Pajak Sederbana L. Faktur Pajak Standar	PPN (Rupiah)	
Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai  1 2 3 4 5  Faktur Pajak Sederhana  L. Faktur Pajak Standar	FP/ SSP (Rupiah)	
Dit. Jen. Beadan Cukiii N.P. P.K.P Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD Tgl.  2 3 4 5 Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Standar	FP/ SSP (Rupiah)	
Faktur Pajak Standar  Faktur Pajak Standar	6	7
Faktur Pajak Standar		
	the state of the s	
		STEEL STREET
Jumlah (pindahan ke Formulii 1;95 huruf F)		

	Digital	Keposhio	PAJAK	KELVARA	Islia	sJembe	
		DAFTAR PAJAK	KELU	ARAN DAN	PPn BN	F	DRMULIR
1	( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Masa Pajak		e e on man	19		107 11
D	DEPARTEMEN KEUANGAN TI REKTORAT JENDERAL PAJAK	Pembetulan Mas	a Pajak		19 Ke-		195 A1
NA	MA P.K.P :		N.P.	W.P	: []		
N.F	P. P.K.P. :		Tgl.	Pengukuhan PK	P :		
NO.	Nama Pembeli BKP/	N.P.W.P		Faktur Pajak	¢ .	PPN	PPn BM "
_	Penerima JKP	ING.W.I		No: Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)
1	2	. 3		4	5	6	7
1	Faktur Pajak Sederhan	a					
П	Pemungut PPN (pindahan dari jum	lah pada Formulir 1195 A3	1)				
111	Faktur Pajak Standar kepada pilak	lain yang bukan Pemungut	PPN				
1.							A STATE OF THE STA
2. 3.							
dst.							
					1 4		
					$\Lambda Z Z$		
					V/=/(		
				MAL			
						1 // 1 = 1	///-
							/// = 1
				*			
	*						
							///-
	THAT A HEALT						
	JUML A II (tidak termasuk Pajak	Keluaran pada Formulir H	195 A2)				
REK	APITULASI:	PPN	1	PPn BM		9.110	tgl 19
	iktur Pajak Sederhana iktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp		Rp			
. Fa	iktur Pajak Standar kepada pihak lain			Rp	10 4		
. Ju	ikan Pemungut PPN mlah PPN (pindahan ke Formulir 119	: Rp	+	Rp	+		
C	I.3) dan PPn BM (pindahan ke Formu 95 BM kode C.6)	lir					
. Di	kurangi PPN/PPn BM atas Retur Pen	: Rp		Rp			
da	ri Penyerahan yang Terutang PFN (PI hkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan	PPn BM					
pi	ndahkan ke Formulir 1195 BM kode (	: Rp. (	)	Rp. (	)	Tanda tangar	17. 5
. Ju	i m La h (PPN pindahkan ke Formulir 95 Kode C3)	. Rp	710111412	Rp		Nama jelas	

CATATAN:
\*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah

	PARTEMEN KEUANGAN RI EKTORAT JENDERAL PAJAK	DONATID/ACMUTIC	AK KELU GUHKAN Iasa Pajak	ARAN DAN PPn I	TANGGUNG PE	MERINTAH (DTP)		MULII 95 A2
	1A P.K.P			N.P.W.P	`\ .			
	P.K.P.				ukuhan PKP :			
T	Nama Pembeli BKP/			Faktur Pa		PPN	DD DIAS	
NO.	Penerima JKP	N.P.W.P		No. Seri	Tanggal	(Rupiah)	PPn BM *1 (Rupiah)	KETERAN
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Faktur Pajak Sederhana a Dibebaskan/DTP	atas penyerahan yang	PPN/PPn	BM-nya				1 1 1 1 1
11	Faktur Pajak Sta	ndaı						
2. 3. dst.								
	JUMLAH							
DEL				DDa DM				
	APITULASI :	PPN		PPn BM			tj	gl
T	APITULASI : īdak dipungut/Drunda/ Ditangguhkan	PPN: Rp	. Rp.	13.45.54.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.				gl.
1 T	APITULASI : idak dipungut/Dirunda/ bitangguhkan bibebaskan/DTP	PPN : Rp	Rp.	**************************************			į.	gl
July 2 D	APITULASI:  idak dipungut/Dirunda/ Ditangguhkan Dibebaskan/DTP  umlah PPN/PPn BM Dikurangi PPN/PPn BM tas Retur Penjualan ari Penyerahan yang PN/PPn BM-nya Tidak ipungut/Ditunda/Di- angguhkan/Dibebas-	PPN  Rp	Rp.	+				gl.
July 2 D	APITULASI :  Idak dipungut/Dirunda/ Ditangguhkan Dibebaskan/DTP  umlah PPN/PPn BM Dikurangi PPN/PPn BM tas Retur Penjualan ari Penyerahan yang PN/PPn BM-nya Tidak ipungut/Ditunda/Di-	PPN : Rp	Rp. Rp. Pp. Rp.	+			Tanda ta	

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM FORMULIR KEPADA PEMUNGUT PPN 1195 A3 Masa Pajak Pembetulan Masa Pajak ..... N.P.W.P NAMA P.K.P : N.P. P.K.P. Tgl. Pengukuhan PKP Faktur Pajak PPN PPn BM " SSP Diterim NO Pemungut PPN (Rupiah) Belum Diterir No. Seri Tanggal (Rupiah) 5 8 Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomoi urut II) REKAPITULASI: PPN Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah FPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.S.1) 2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah FFn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2) Tanda tangan Nama jelas 3. JUMLAH CATATAN: \*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

KP. PPN 1.1.3 - 95

-			Daniel Land			
	NEGAD.	SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MAS	PAJAK PE	RTAME	as Jema BAHAN NILAI	FORMULIR
		Masa Pajak		10		CRMOLIK
0	DEPARTEMEN KEUANGAN RI	Pembetulan Masa Pajak		1		1195
$\vdash$	PERHATIAN : -	BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PE	TUNIUM DEN	GIRLLA		
	:	DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK	TONJUK PEN	PERIT	SPT MASA PPN ANDA X DALAM A DALAM RUPIAH PI	YANG SESUAI
,	Menggunakan Ped	doman Penghitungan Pengkreditan PM Karena M	lemilih Mengg	unakan N	forma Penghitungan Pe	nghasilan Neto
۸.	IDENTITAS PENGU	SAHA KENA PAJAK				
1.	NPWP : [		7			Kode Cabang :
2.	NPPKP :		Tanggal			Perubahan Identitas :
3.	Nama PKP					Nama Baru
5.	Nomor Telepon ;		Kode Pos			Alamat Baru
6.	Merek Usaha :					No. Telepon Baru Jenis Usaha
7.	ljin Sentralisasi : 1	No.	Tanggal			Jenis Osana
8.	Jenis Usaha :	v	KLU			
В.	NILAI (PPN), PENYI	G TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN ERAHAN YANG TIDAK TERUTANG IAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBE- TULAN		GENAAN PAJAK (DPP)
	Penyerahan yang T			(P)	Bulan ini	s.d. Bulan ini
	1.1.Ekspor:					
	1.1.1. Dengan 1./	c	8.1.1.1		*	All the control of th
	1.1.2, Tanpa L/C					
			B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang l	PPN-nya:				
	1.2.1. Tidak dipur	ngut/Ditenda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskar	vDitanggang Pemerintah (DTP)	B.1.2.∠			
	vang PPN-nya Tid	ferutang PPN selain Ekspor dan ak dipungut/Diunda/Ditangguhkan/ ggung Femerintah (DTF) :				
	1.3.1. Penyerahan	kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			B. S.
	1.3.2. Penyerahan Pemungut l	kepada pihak lain yang bukan	B.1.3.2			
	1.3.3. Pemakaian	sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah	(1.3.1 + 1.3.2. + 1.3.3)	B.1.3.4			
	1.3.5. Penyerahan	dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			<del>//</del>
	1.3.6. Dikurangi I Terutang Pl	Retur Penjualan dari Penyerahan yang PN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyeraha (1.1.1 + 1.1.2 + 1.	n yang Terutang PPN 2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
	Penyerahan yang Tidak	Terutang PPN:			The Shirts	
	2.1. Penyerahan selurul	nnya	B.2.1			The second of the second by a second
	2.2. Dikurangi Retur Po Terutang PPN	enjualan atas Penyerahan yang Tidak	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang T	idak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3			-
	Jumbah Dansmerton et se	2.00				

0	PAJAK KILLIAR DIGITAL Repository (	KOLOM	PEMBE	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1		KI ILPIN	C(1)	S.J. Bulan ini
1	l'ajak Keluaran :			
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.I.I		
ı	1.2. Dengan Tarif Efektif yarra % = (Kode B. 1.3.5)	C.1.2		
	1.3, Junilah (1.1 + 1.2)	C.1.3		
	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		
	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		
	Dixurangi			
	4.1 Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN .			
	4.1.1 SSP (claft differing (terlampir)	C.4.1.1		
	4.1.2 SSP belum diter ma	C.4.1.2		
	4.2. PPN yang disetor dimuka calam Masa Pajak yang sama	C.4.2		
5.	Pajak Keluaran yang horus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C 5		
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN			
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :		T	
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1		
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.12		
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak ang tidak sama		1	
	1.3.: PPN Impor	D.1.3.1	+	Cycle de la
		D.1.3.2	+	
	1 3.2. PPN Dalam Negeri		-	
İ	1.4. Dikurangi PPN atas Retui Pembelian	D.1.4	-	
	1.5 Lain-lain	D.1.5	-	
	1.6 Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		
7	Pajak Masukan yang M. nggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Menulih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D 2		
1	Kompensasi Kelebihan PPN belan lalu	D.3		
4	Dikurangi			
	4.1. Pembayaran Pendahubian dan BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		
	4.2 Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah	D 4.2		
5	dikreditkan/Tidak dipungis/Ditangguhkan/Dibebaskan Junilah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 2 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR			
	1. Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1	4	
	2. Leuth dibayar (D.5 - C.5)	E.2		
	Juniah pada Kode E. I telah Jilunasi tanggal			7
t:	JUMILAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	4		Minimum da ana dana di Salamanana ana sa maliulina kananana ana sa ka
G	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)			
	- Hasil Pembetulan		1-	
		GI	-	
	1   Kurang dibayar		-	
	2 Lebih dibayar .	G.2	-	NASA SECTION AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
	Jumlah pada Kode G. Ltelah delunasi tanggal			CONTRACT TRACTOR AND THE SECOND

	Kelebihan PPI	V tersebut r	pada :							4.
	Kode E.2.									•
		. funtuk per	mbaruta a							
	Diminta untuk		meetutan)							
.			ngan PPN yang	e terutane da	78					
1	Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak beriki Dikembalikan (Restitusi)						==			
							Rp.			
1	4.1.		dilameirkan	4.2.	Dokumen disusi	ulkan				
ı	Pengemba	lian (Restit	usi) disebahkar	n . 4.3.	Ekspor L KP		44. [] I n.	ral in erad	. Pe nur	III PDN
1					Lain-lair					
1	Pengembalian (	restitusi) y	ang direrima ol	lch PKP Eks	portir -tau PKP ya	ane menue	rahkan DVD	· D -		
ı	selama 6 (enam	) bulan ter.	akhir (dalam rit	buan rupiah)	).	any c	THE TANK THE TANK	Pre JaF:	m ngu, f	?N
l	В	lulan	Bula	an	Bulan		Bulan	Bula		
l			100 0 00 000	*** 31 4141	***************************************	77.0	46			. uran
	Rp.		D.							
L			Rr.		Rp.	Rp.		Rp.		Rp.
ı	TUILIAN SEAT	MBANGI	IN SENDIRI D	DAN PENY	ERAHAN AKTIV	A YANG	MENURUE T	DASAK PE	CENT	
+	Kegiata demb			PERJUALB	ELIKAN		Mark Kor	PA.	JAK	NABLE
	1.1. Dasar Peng	cnaan Prja	k (DPP) = 40%	X jumlah	biaya yang dikelua	urh an		7 //	V	145
	1.2. PPN yang t	crutang : I	O'b X Dasar Po	necess a Pa	int (DDD)	Irkan		Rp	SAUTHET .	100
-								37.		Rp
-	Jumlah pad. 1:00	JC 1.1.2 1013	in dilunasi lang	gal			1			
	Penyer: han Akti Diperjualbelikan	iva tang M	lemuet Fujuan	Semula Tida	ak Untuk			Rp	Age of the State o	Rp .
Ī	Jumlah pada Ko	de 1.2 relat								1 3,
_	Jumlah pada Ko	de 1.2. Iciai	a diffinas, taugg	gal			15		1	A Capital Control
-	LAMPIRAN						140	116 1.11		a made to some the
	Formulie 11	95 AT:	:175 A2;	1195 A						
	I I communit II	(31 53 1						187		
	Formula 11	91 B1:	1195 B2	1105 B	2. Dunen.					
	Formular 11	95 BM (dil	1195 B2.	1195 B	3: 1195 B4.	LOCAL DE	ng Tergolong A	(cwah)		
	Formulir 119 Surat Ketera Faktur Pajak	95 BM (dil ingan PPN Tentang PI	] 1 i 95 B2. [ ampi-kan hany Tidak dipengu PN Tidak dipen	1195 B a hagi PKP t/Diturda/D	3: 1195 B4. yang menghasilkan itangguhkan/i)ibel	n BKP Yar	ng Tergolong A	fewah) i Krele B.1 2		
	Formulir 119 Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te	95 BM (dil ingan PPN tentang Pf rsebut pada	] 1195 B2. [ ampi-kan hany Tidak dipengu PN Tidak dipur t Kode H 4 L s	1195 B Ta hagi PKP UDiturd:/Di	3: 1195 B4. yang menghasilkan itangguhkan/i)ibel	n BKP Yar	ing Tergolong N IT (crsebu) padi /DTP (crsebu) p	fewah) i Krele B. I. 2 kida Krele B.	1.2.	
	Formulir 119 Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter	] 1195 B2. [ ampi-kan hany Tidak dipengul PN Tidak dipen t Kokle H 4 L 5	1195 B ra hagi PKP WDiturd:/D ngu/Diturd: chanyek	3: 1195 B4, yang menghasilka itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di lembar	n BKP Yai baskan/DT ibebaskan/	IT tersebut pad: /DTP tersebut p	Kride B.1.2 Kida Kride B.	1.2.	
	Formulir 11 Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3	95 BM (dil Ingan PPN Tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel	] 1395 B2. [ ampi-kan hany Tidat, dipengui PN Tidat, dipur i Kode H.4.1, s sebut pada Koo i t pada []]]	1195 B a hagi PKP UDitund:/Ditund: chanyak dc K.2. Kode C 4 I	3: 1195 B4, yang menghasilkan itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Dibel	haskan/DT	IT tersebut pad: /DTP tersebut p	Kride B.1.2 Kida Kride B.	1.2.	7 Volopina
	Formulir 119 Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E	95 BM (dil Ingan PPN Tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel	] 1395 B2. [amp*-kan hany Tidak dipengu PN Tidak dipur t K-kle H.4 L. s ssebur pada Koo b * pada [] 1 Koole G. L.	a hagi PKP  ### PKP  #### PKP  #####  #####  #####  #####  #####  ####	3: 1195 B4, yang menghasilkan itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Dibel a/Dibe	n BKP Yai haskan/DT hbehaskan/	Triersebut pad: /DTP tersebut p  Kode D.1.1;	Krele B.1.2 Krele B.	1.2.	] Kode D.i.3.2;
1	Formulir 119 Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen tei Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3	95 BM (dil ingan PPN tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel 1;) SSP yang	] 1;95 B2. ampirkan hany Tidak dipengui PN Tidak dipur i Kokle H.4 L.5 isebui pada Koc bir pada [] 1 Kokle G.1; diteruna dalam	a hagi PKP  ### PKP  #### PKP  #####  #####  #####  #####  #####  ####	3: 1195 B4, yang menghasilkan itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Dibel	n BKP Yai haskan/DT hbehaskan/	Triersebut pad: /DTP tersebut p  Kode D.1.1;	Krele B.1.2 Krele B.	1.2.	] Kode D. i.3.2;
1	Formulir 11' Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel 1;	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui PN Tidak dipur t Kode H.4.1, s sebui pada Kod t pada [] 1 Kode G.1; diterima dalam	a hagi PKP WhitendayD nguvDhunda chanyak de K.2. Kode C.4.1. bibitaa ini da	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di i	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-buik	Krele B.1.2 Krele B.	1.2.	] Kode D. i. 3.2;
	Formulir 11' Surat Ketera Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel 1;	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui PN Tidak dipur t Kode H.4.1, s sebui pada Kod t pada [] 1 Kode G.1; diterima dalam	a hagi PKP WhitendayD nguvDhunda chanyak de K.2. Kode C.4.1. bibitaa ini da	3: 1195 B4, yang menghasilkan itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Dibel a/Dibe	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-buik	Krele B.1.2 Krele B.	1.2.	] Kode D. i. 3.2;
	Formulir 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel 1;	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui PN Tidak dipur t Kode H.4.1, s sebui pada Kod t pada [] 1 Kode G.1; diterima dalam	a hagi PKP WhitendayD nguvDhunda chanyak de K.2. Kode C.4.1. bibitaa ini da	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di i	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-buik	Krele B.1.2 Krele B.	1.2.	] Kode D. i. 3.2;
	Formular 11st Surat Keterat Fraktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN a tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel di SSP yang a lembar =	1 i 95 B2. ampi-kan hany Tidat, dipengui PN Tidak dipur i Kode H.4 L.s sebui pada Kod i pada [] I Kode G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d	a hagi PKP  UDiturcta/D  ngu/Diturcta/D  ngu/Diturcta/D  ngu/Diturcta  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.I.  hotelai ini da  Jari BAPEK	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditangguhkan/Di- imilembar  1: Kode C.4 2 dan Kod ari Kode C.4.1.2 S	in BKP Yai baskan/DT bbchaskan/ 1.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.I; [ PPN balan-buic	i Kede B.1.2 Sida Kede B. Kode D. In yang lalu	1.3.1;	
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN a tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel di SSP yang a lembar =	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui l'N Tidak dipur t Kode H.4 L.s sebui pada Kod t pada [] I Kode G.1; diterima dalam  Rp. Pendahuluan d	I 1195 B a hagi PKP v/Diturcta/D ngot/Diturcta de K.2. Kode C.4.1. bottan ini da Jari BAPEK	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di lembar  1: Kode C.4 2 dan Kod ari Kode C.4.1.2 S	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut pad. /DTP tersebut p  Kode D.I.I; [  PPN balan-buic	i Kede B.1.2 Sida Kede B.  Kode D.  In yang lalu	1.3.1;	
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN a tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel di SSP yang a lembar =	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui l'N Tidak dipur t Kode H.4 L.s sebui pada Kod t pada [] I Kode G.1; diterima dalam  Rp. Pendahuluan d	I 1195 B a hagi PKP v/Diturcta/D ngot/Diturcta de K.2. Kode C.4.1. bottan ini da Jari BAPEK	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di lembar  1: Kode C.4 2 dan Kod ari Kode C.4.1.2 S	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut pad. /DTP tersebut p  Kode D.I.I; [  PPN balan-buic	i Kede B.1.2 Sida Kede B.  Kode D.  In yang lalu	1.3.1;	
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen tei Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode Ei Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel 1;	1195 B2. ampi kan hany Tidat, dipengui l'N Tidak dipur t Kode H.4 L.s sebui pada Kod t pada [] I Kode G.1; diterima dalam  Rp. Pendahuluan d	I 1195 B a hagi PKP v/Diturcta/D ngot/Diturcta de K.2. Kode C.4.1. bottan ini da Jari BAPEK	3: 1195 B4. yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditangguhkan/Di- imilembar  1: Kode C.4 2 dan Kod ari Kode C.4.1.2 S	in BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut pad. /DTP tersebut p  Kode D.I.I; [  PPN balan-buic	i Kede B.1.2 Sida Kede B. Kode D. In yang lalu	1.3.1;	
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN a tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel di SSP yang a lembar = cembayaran i sepenuling	1:95 B2. ampi-kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui Poda E	a hagi PKP  UDiturda/D  ngu/Diturda/D  ngu/Diturda/D  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.I.  hottan ini da  Jari BAPEK.	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Di i	haskan/DT hbehaskan/ hbehaskan/ he 1.2 PT Masa [ haski sesuai an-lampirai	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-bui 0.4.1	Kode B. I 2  Sida Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan	1.3.1; [	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang PI rsebut pada Khusus ter i SSP tersel i :	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui PN Tidak dipengui PN Tidak dipengui Kosle H.4 L.s sebui pada Koo hi pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya berit	a hagi PKP  UDittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Dibel a/Dita	haskan/DT hbehaskan/ hbehaskan/ de I.2 he I.2 hda Kode D hksi sesuai an-lampirai	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-bui 0.4.1	Kode B. I 2  Sida Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan	1.3.1; [	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tan Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  uDiturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/D  up	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D.I.1; [ PPN balan-bui D.4.1;	Kode B. I 2  Sida Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan	1.3.1; [	
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tan Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  uDiturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/D  up	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibel a/Ditangguhkan/Di lembar  1: Kode C.4 2 dan Kod ari Kode C.4.1.2 S  STA Keuangan pa	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !; [ PPN balan-bui D.4.! i dengan ketenti nnya adalah be	Kode B. I 2  Sida Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan	1.3.1; [	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak Keputusan Perenyatakan Pe	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tan Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  uDiturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/D  up	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !; [ PPN balan-bui D.4.! i dengan ketenti nnya adalah be	Kode B. 1 2  Sada Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan	1.3.1; [	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tan Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  uDiturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/D  up	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !: [ PPN bulan-buic D.4.! i dengan ketentunnya adalah be	Kode B. 1 2  Kode D.   g-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.	
ı	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak Keputusan Perenyatakan Pe	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tah Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  uDiturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/Diturch/D  upu/D  up	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !: [ PPN bulan-buic D.4.! i dengan ketentunnya adalah be	Kode B. 1 2  Sada Kride B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan  Jan perundan	g-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
C n	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel I:	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tah Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  gu/Diturch/D  gu/Dit	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !: [ PPN bulan-buic D.4.! i dengan ketentunnya adalah be	Kode B. 1 2  Kode D.   g-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.	
C n	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 Kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN i tentang Pl rsebut pada Khusus ter SSP tersel I:	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tah Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDiturch/D  gu/Diturch/D  gu/Dit	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hibebaskan/ 4.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !: [ PPN bulan-buic D.4.! i dengan ketentunnya adalah be	Kode B. 1 2  Kode D.   g-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.	
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 kode E Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN) tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui I'N Tidak dipengui I'N Tidak dipengui Kosle H.4 L.s. sebut pada Koo hit pada [] I Kosle G.1; diteruna dalam  Rp. Pendahuluan d ya akan segala telah saya herit tah Pasal 3 aya bah uengan UU sampaikan tida	a hagi PKP  UDittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.1.  hutaa ini da  lari BAPEK  akibatnya te  ahukan di al  ( (7) UU Nomor 9  k atau tidak s  an, maka SP	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Dib	nn BKP Yai baskan/DT hbebaskan/ 1.2;	IT fersebut pade //DTP fersebut p Kode D.I.1; [ PPN bulan-buic D.4.1: i dengan ketente nnya adalah be  Tand: Nama Cap P	Kode B. 1 2  Sada Krode B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jelas  Jelas  Jelas	ig-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN) tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui Pada [ ]   Kosle G.1;   diteruna dalam   Rp. Pendahuluan di ya akan segala telah saya herit un Pasal 3 aya   ban Pasal	a hagi PKP  UDiturch/D  gu/Diturch/D  gu/Dit	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibet a/Ditangguhkan/Dibet a/Dita	nn BKP Yai baskan/DT hbebaskan/ 1.2;	IT tersebut padi /DTP tersebut p Kode D. I. !: [ PPN bulan-buic D.4.! i dengan ketentunnya adalah be	Kode B. 1 2  Sada Krode B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jelas  Jelas  Jelas	g-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN) tentang Pf rsebut pada Khusus ter SSP tersel .1;	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui Pada [ ]   Kosle G.1;   diteruna dalam   Rp. Pendahuluan di ya akan segala telah saya herit un Pasal 3 aya   ban Pasal	a hagi PKP  UDittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.1.  hutaa ini da  lari BAPEK  akibatnya te  ahukan di al  ( (7) UU Nomor 9  k atau tidak s  an, maka SP	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Dib	nn BKP Yai baskan/DT hbebaskan/ 1.2;	IT fersebut pade //DTP fersebut p Kode D.I.1; [ PPN bulan-buic D.4.1: i dengan ketente nnya adalah be  Tand: Nama Cap P	Kode B. 1 2  Sada Krode B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jelas  Jelas  Jelas	ig-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN). Tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel I:	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui Pada [ ]   Kosle G.1;   diteruna dalam   Rp. Pendahuluan di ya akan segala telah saya herit un Pasal 3 aya   ban Pasal	a hagi PKP  UDittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.1.  hutaa ini da  lari BAPEK  akibatnya te  ahukan di al  ( (7) UU Nomor 9  k atau tidak s  an, maka SP	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Dib	nn BKP Yai baskan/DT hbebaskan/ 1.2;	IT fersebut pade //DTP fersebut p Kode D.I.1; [ PPN bulan-buic D.4.1: i dengan ketente nnya adalah be  Tand: Nama Cap P	Kode B. 1 2  Sada Krode B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jelas  Jelas  Jelas	ig-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.
E n	Formular 11st Surat Keterat Faktur Pajak Dokumen te Surat Kuasa Lembar ke-3 sebanyak	95 BM (dil ingan PPN). Tentang PI rsebut pada Khusus ter SSP tersel I:	1195 B2. ampi kan hany Tidak dipengui PN Tidak dipengui Pada [ ]   Kosle G.1;   diteruna dalam   Rp. Pendahuluan di ya akan segala telah saya herit un Pasal 3 aya   ban Pasal	a hagi PKP  UDittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  ngu/Dittireta/D  de K.2.  Kode C.4.1.  Lode I.1.  hutaa ini da  lari BAPEK  akibatnya te  ahukan di al  ( (7) UU Nomor 9  k atau tidak s  an, maka SP	3: 1195 B4. yang menghasilkar yang menghasilkar itangguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Ditungguhkan/Dibela/Dib	nn BKP Yai baskan/DT hbebaskan/ 1.2;	IT fersebut pade //DTP fersebut p Kode D.I.1; [ PPN bulan-buic D.4.1: i dengan ketente nnya adalah be  Tand: Nama Cap P	Kode B. 1 2  Sada Krode B.  Kode D.  Kode D.  In yang lalu  Jan perundan  Jan perundan  Jelas  Jelas  Jelas	ig-undang jelas dan Tgl	an yang berlaku, saya tidak bersyarat.



# Digital Repository

### y Universitas Jember

NO N A M A PANGKAT

GRI ASTUTIK

PANGKAT N I MI SUR UNIT

98 - 1045

SUB. UNIT UNIT KERJA BULAN

CUTAH SAKIT

KANCATEL BOHOOMOSI

MANGKIR LAMBAT LAIN - LAIN

MINDET 2001

T	JAM K	ERJA	Vataranas	PARAF
T G L	masuk	pulang	Keterangan	LANGSUNG
	,			1 /.
1		1. 3.		1
2	61 30	(; (v)·		1
3	0) 10	17.00		1//
4	07 :0'	1200		96
5	07 20	16 20		19/
6	01 30	16 30		1/1/
7	01 30	12.00		1//
8	0) 30	16 30		1//
9	07 40	16 40		1/1
10	01.40	16 40		111/
11	01 40	12.00		1//
12	07 30	16.70		1/1/
13	07 70	12 00		1/19/

#### KETERANGAN:

15

- C = Cutah LTP = Cuti diluar tanggungan perusahaan
- S = Sakit dgn ket dokter ST = Sakit tanpa ket dokter
- CAP = Cuti alasan penting M = Mangkir

REVISI 00/30-06-1999

16.40

07 30 16 30

- 1. Kartu Absensi Tidak Boleh Dititipkan
- 2. Atasan Langsung Harus Mameriksa Kartu Absansi
- Harap Diterapkan Kartu Pelanggaran Tata Tertib
   (Kartu Kuning)

1 1	JAM K	ERJA	Veterons on	PARAF
TGL	masuk	pulang	Keterangan	I ANGSUNG
16	07.30	12.00		11/
17	07-30	16.90		11/
18	07 30	16.30.		1 /1//
19	47.30	16.30		1. 1//
20	07 4			1//
21	07 30	16.301		7
22	A	1-1		1
23				
24				
25				
25	1			
27				
28				-
29				
30				
31				

TPU CATTENO NIK. 610159: Seit returne.



# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email: Fisipunej @ jember, wasantara,net.id

Surat Tugas

Nomor : 1008 / J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No.	Nama	N	IM	Keterangan
1. DESY MA	ARLENA	98	- 1095	Ketua
2. SRI ASTU	ITIK	98	- 1045	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT. Telkom Cabang Bondowoso. iselama 1 bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret s/d 14 April 2001. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

Sw/Sri.ms.magang







#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: EDY YULIANTO .

Jabatan

: Poh Manager Kantor Cabang Pelayanan Telekomunikasi Bondowoso.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: SRLASTUTIK

Siswa

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Cabang Pelayanan Telekomunikasi Bondowoso, terhitung mulai tanggal 14 Maret s/d 14 April 2001 dan ditempatkan di bagian Support Kancatel Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Bondowoso, 15 Mei 2001

EDY YULIANTO

NIK: 550626